



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 815 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI  
PADA KEGIATAN LOMBA JUKUNG FESTIVAL DAN LOMBA JUKUNG  
TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, perlu pemberian hadiah sebagai penghargaan atas suatu prestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hadiah Sebagai Penghargaan Atas Suatu Prestasi Pada Kegiatan Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Hadiah Sebagai Penghargaan Atas Suatu Prestasi Pada Kegiatan Lomba Jukung Festival dan Lomba Jukung Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI  
PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI  
PADA KEGIATAN LOMBA JUKUNG  
FESTIVAL DAN LOMBA JUKUNG  
TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI PADA KEGIATAN  
LOMBA JUKUNG FESTIVAL KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERWAKILAN	REGU/TIM	URUTAN PEMENANG	HADIAH RP
1	MARHAMAH	BANJARMASIN JUARA	I	RP 10.000.000,00
2	SYAFRIADI	BARITO KUALA	II	RP 9.000.000,00
3	ERRI WIBOWO	BLACK MAMBA	III	RP 8.000.000,00
4	M. RIFALDINOOR	BAHALAP	IV	RP 7.000.000,00
5	AGUNAWAN	KAMBE DANUM	V	RP 6.000.000,00
	JUMLAH			RP 40.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 815 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN HADIAH SEBAGAI  
PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI  
PADA KEGIATAN LOMBA JUKUNG  
FESTIVAL DAN LOMBA JUKUNG  
TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI PADA KEGIATAN  
LOMBA JUKUNG TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PERWAKILAN	REGU/TIM	URUTAN PEMENANG	HADIAH RP
1	MUHAMMAD IQBAL	JAVED	I	RP 10.000.000,00
2	ASMURI	ENAL 1	II	RP 9.000.000,00
3	MA'MUN	BLACK MAMBA 1	III	RP 8.000.000,00
4	SAPRAN	ABABIL 2	IV	RP 7.000.000,00
5	ABDUL HAMID	THE RAZAT 1	V	RP 6.000.000,00
	JUMLAH			40.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA